



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PERJANJIAN FIDUSIA
TANPA PENDAFTARAN
TINJAUAN NORMATIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA**

TESIS



Oleh :
ISMIYATI
Nim : 2240202001

**MAGISTER HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2026**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PERJANJIAN FIDUSIA
TANPA PENDAFTARAN
TINJAUAN NORMATIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA**

TESIS



Oleh :
ISMIYATI
Nim : 2240202001

**MAGISTER HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2026**

**LEGAL PROTECTION FOR CREDITORS IN FIDUCIARY AGREEMENTS WITHOUT
REGISTRATION OF NORMATIVE REVIEW BASED ON FIDUCIARY GUARANTEE LAW**

Ismiyati
ABSTRACT

A just and prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia can be achieved through economic development and requires large funds for sustainable development carried out by both the government and individuals or legal entities. The need for funding increases with development. This funding is obtained through borrowing and lending.

One of the activities in the banking world or other financial institutions that collect funds from the public is providing credit, but this carries risks. Therefore, to secure credit, a guarantee institution is required. Creditors have the right to claim their receivables against the debtor's collateralized assets if the debtor fails to fulfill its obligations voluntarily by selling the collateralized assets and using the proceeds to satisfy the debtor's debt. If the debtor defaults, the creditor will have difficulty obtaining repayment of the loan from the debtor if the agreement does not include a collateral institution. If the debtor defaults, the creditor will have difficulty obtaining repayment of the loan from the debtor if the agreement does not include collateral. Banks, as creditors, prefer collateral agreements because they provide priority rights (preferential rights).

Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees was established with the consideration that fiduciary guarantees are considered to provide facilities to facilitate the business world to develop further, because the objects guaranteed through fiduciary guarantees can still be used by the owner of the objects for their business capital. Regarding this registration, it is also regulated in Article 1 paragraph (1) in conjunction with Article 2 of the Regulation of the Minister of Finance Number 130/PMK.010/2012 concerning Registration of Fiduciary Guarantees for Financing Companies that Provide Consumer Financing for Motor Vehicles with Fiduciary Guarantee Encumbrances. Article 3 of the Minister of Finance Regulation No. 130/2012 states that financing companies are prohibited from withdrawing fiduciary collateral in the form of motor vehicles if the Fiduciary Registration Office has not issued a fiduciary collateral certificate and submitted it to the financing company. However, in practice there are still fiduciary guarantees that are not registered.

Keywords : *The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, banking, Fiduciary Guarantee*

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PERJANJIAN FIDUSIA TANPA PENDAFTARAN TINJAUAN NORMATIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA

Ismiyati
ABSTRAK

Masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dicapai dengan pembangunan ekonomi dan diperlukan dana yang besar untuk pembangunan yang berkesinambungan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat perseorangan atau badan hukum. Kebutuhan terhadap pendanaan meningkat seiring dengan peningkatan pembangunan. Dana tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam.

Salah satu aktivitas dalam dunia perbankan atau lembaga keuangan lainnya sebagai lembaga keuangan penghimpun dana dari masyarakat adalah pemberian kredit, tetapi hal ini mengandung resiko. Karena itu, untuk keamanan pemberian kredit diperlukan suatu lembaga jaminan. Kreditur berhak untuk menuntut piutangnya terhadap harta kekayaan debitur yang dijamin, jika debitur tidak memenuhi prestasinya secara sukarela dengan cara melakukan penjualan benda yang dijamin dan hasilnya untuk pemenuhan hutang debitur. Jika debitur wanprestasi, maka pihak kreditur akan sulit mendapatkan pelunasan pinjamannya dari pihak debitur, bila dalam perjanjian tersebut tidak ada lembaga jaminan. Bank sebagai kreditur lebih menyukai perjanjian jaminan kebendaan, karena akan memberikan hak yang didahulukan (hak preferen).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ditetapkan dengan pertimbangan bahwa fidusia dinilai sebagai pemberian fasilitas kemudahan bagi dunia usaha agar lebih berkembang, karena benda yang dijamin melalui fidusia dapat tetap dipergunakan oleh pemilik benda untuk modal usahanya. Mengenai pendaftaran ini juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Pasal 3 Permenkeu No. 130/2012 menyatakan bahwa perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan. Namun demikian, pada prakteknya masih terdapat jaminan fidusia yang tidak didaftarkan.

Kata kunci : *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perbankan, Jaminan Fidusia*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dicapai dengan pembangunan ekonomi dan diperlukan dana yang besar untuk pembangunan yang berkesinambungan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat perseorangan atau badan hukum. Kebutuhan terhadap pendanaan meningkat seiring dengan peningkatan pembangunan. Dana tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam.

Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, di mana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Salah satu jenis lembaga keuangan adalah lembaga keuangan bukan bank. Menurut keputusan menteri keuangan No. KEP-38/MK/IV/1972, lembaga keuangan bukan bank atau yang disingkat menjadi LKBB merupakan sebuah badan yang melakukan kegiatan dalam hal keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan surat-surat berharga, selanjutnya menyalurkannya untuk pembiayaan investasi perusahaan yang membutuhkan pinjaman.¹

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, mendefinisikan kredit adalah: "Penyediaan uang atau tagihan yang bisa di persamakan dengan itu, berdasarkan suatu persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."²

¹ ASLI RI, "Mengenal berbagai Lembaga Keuangan di Indonesia" ASLI RI, asliiri.id/2018/12/17/mengenal-berbagai-lembaga-keuangan-di-indonesia/, diakses pada tanggal 10 Juli 2025 pukul 12.13 wib.

² Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Lembaga keuangan bukan bank ini mempunyai peranan sangat penting dalam dunia pembiayaan, kegiatan lembaga pembiayaan ini dilakukan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk *giro*, deposito, tabungan dan surat sanggup bayar³.

Salah satu jaminan yang paling sering digunakan untuk jaminan di Indonesia adalah jaminan fidusia. Perjanjian jaminan fidusia yaitu suatu perjanjian yang timbul karena adanya perjanjian kredit bank (perjanjian pokok). Pemberian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian yang bersifat aksesoir dari suatu perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 huruf (b) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan harus dibuat dengan suatu akta notaris yang disebut sebagai akta jaminan fidusia. Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.⁴

Kegiatan pinjam meminjam yang terjadi di masyarakat umum biasanya dengan syarat harus menyerahkan jaminan pada yang memberikan pinjaman. Jaminan tersebut berupa barang atau benda, jaminan benda yaitu jaminan yang memberikan hak kepada kreditur atas kebendaan milik kreditur, yakni hak untuk memanfaatkan benda tersebut jika debitur melakukan wanprestasi⁵. Yang termasuk jaminan kebendaan antara lain adalah hak gadai, hipotek dan fidusia. Menurut Stein dalam bukunya J. Satrio mengatakan bahwa pada waktu permulaan KUHPerdato memang lembaga jaminan gadai dan Hipotek sudah cukup memenuhi kebutuhan praktik penjaminan. Pada masa itu, lalu lintas kredit belum berkembang benda yang digadaikan terutama berupa benda seni dan perhiasan⁶.

³ Martinus Tjipto, *Perlindungan Hukum terhadap kreditur dalam Perjanjian Fidusia secara di Bawah Tangan* (penelitian pada PT. Olympindo Multi Finance Cabang Medan), Tesis, Medan: Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2009, hlm. 1.

⁴ N. Latukau, B. Wirarno, B. Sudjito, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Objek Jaminan Fidusia Yang Dibebani Fidusia Ulang Oleh Debitur Yang Sama*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. h. 4

⁵ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Jilid 2 Hak-Hak yang Memberi Jaminan*, Jakarta: IndHill-Co, 2002, hlm. 16.

⁶ J. Satrio, *Hukum Jaminan: Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993, hlm. 9

Mempertegas pendapat di atas J. Satrio⁷ mengatakan bahwa problematik yang dihadapi dalam dunia usaha, yang menimbulkan kebutuhan akan adanya lembaga jaminan lain, selain gadai yaitu dibutuhkannya suatu lembaga jaminan, yang memungkinkan diberikannya benda bergerak sebagai jaminan, tetapi benda tersebut tetap berada dalam tangan dan tetap bisa dipakai untuk usaha si pemberi jaminan.

Jaminan adalah terjemahan dari kata *zekerheid* atau *cautie*, yang artinya adalah kemampuan debitor untuk memenuhi atau melunasi piutangnya atau perutangannya kepada kreditor, hal tersebut dilakukan dengan cara menahan suatu benda tertentu yang mempunyai atau memiliki nilai ekonomis sebagai tanggungan atas suatu pinjaman yang dilakukan oleh kreditor, sedangkan dalam bahasa Indonesia, istilah "jaminan" berasal dari kata "jamin" yang berarti "tanggung", sehingga jaminan dapat di artikan sebagai tanggungan. Pasal 1131 KUHPdata menyebutkan bahwa jaminan adalah segala kebendaan milik si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan. Hukum jaminan adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan (kreditur) sebagai akibat pembebanan suatu utang tertentu (kredit) dengan suatu jaminan (benda atau orang tertentu).

Jaminan Eksekutorial Khusus adalah jaminan kredit yang memberikan sarana khusus (*parate eksekusi*) kepada kreditur untuk melakukan eksekusi secara paksa apabila debitur wanprestasi. Misalnya hak tanggungan, hipotik, *creditverband*, gadai dan fidusia. Sedangkan jaminan non eksekutorial khusus adalah jaminan yang tidak mempunyai sarana khusus untuk melakukan eksekusi secara paksa. Artinya pemenuhan hak-hak kreditur harus dilakukan melalui

⁷ *Ibid.*, hlm. 10.

gugatan perdata biasa ke pengadilan. Misalnya jaminan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, borgtoch dan beberapa jaminan lain yang bersifat non regulative.⁸

Keberadaan praktik fidusia di Indonesia sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dilandaskan pada aturan dari Negeri Belanda diakui oleh *Hoge Raad* mula-mula dalam *Arrest* tanggal 25 Januari 1929 (*Bierbrouwerij Arrest*). Sedang di Indonesia berdasarkan *Arrest Hooggerechtshof* tahun 1932 (*BPM-Clynett Arrest*) lahir lah yurisprudensi pertama tentang fidusia.⁹ Sementara itu dalam perkembangan yurisprudensi, Lembaga Fidusia di Indonesia untuk pertama kalinya mendapatkan pengakuan dalam keputusan *HgH*. Tanggal 18 Agustus 1932 dalam perkara antara *B.P.M* melawan *Clignet*.¹⁰

Dikatakan bahwa title XX Buku II kitab Undang-Undang Hukum Perdata memang mengatur tentang gadai, akan tetapi tidak menghalangi-halangi para pihak untuk mengadakan perjanjian yang lain daripada perjanjian gadai, bilamana perjanjian gadai tidak cocok untuk mengatur hubungan hukum antara mereka. Perjanjian fidusia dianggap bersifat memberikan jaminan dan tidak dimaksudkan sebagai perjanjian gadai¹¹.

Lahirnya jaminan fidusia merupakan murni didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 jo.1338 KUHPerdata mengenai kebebasan berkontrak. Tidak ada suatu standar baku mengenai syarat formal perjanjian fidusia.¹² Tidak ada karakteristik lain yang umumnya terdapat pada suatu instrumen jaminan. Memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, maka pemerintah telah menetapkan Undang-Undang

⁸ M. Khoidin, 2017 : 17

⁹ Resty Femi Lombogia, "*Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia di Indonesia*", Lex Privatum, Vol. 1, No.4, Oktober 2013, hlm, 7.

¹⁰ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia* (Cetakan Kedua Revisi), Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 15.

¹¹ Resty Femi Lombogia, *ibid.*, hlm. 10

¹² Aria Suyudi, "Jaminan Fidusia dan Potensinya dalam Mendorong Laju Ekonomi", HukumOnline.com.hukumonline.com/berita/baca/hol907/jaminan-fidusia-dan-potensinya-dalam-mendorong-laju-ekonomi/, diakses pada tanggal 10 Juli 2025 pukul 21.13 wib

nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada tanggal 30 September 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2000 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia¹³.

Pada kehidupan masyarakat terdapat kelompok yang mempunyai dana yang lebih tetapi di sisi lain terdapat kelompok yang sedikit memiliki dana. Maka untuk itu diperlukan perantara kreditur sebagai penyedia dana debitur.

Salah satu kegiatan utama dalam sektor perbankan maupun lembaga keuangan lainnya sebagai penghimpun dana masyarakat adalah penyaluran kredit, meskipun aktivitas ini memiliki risiko. Oleh karena itu, demi menjamin keamanan dalam pemberian kredit, diperlukan adanya suatu sistem jaminan. Kreditur memiliki hak untuk menagih piutangnya melalui harta kekayaan debitur yang dijadikan jaminan apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela, antara lain dengan menjual objek jaminan tersebut untuk melunasi utang. Apabila debitur melakukan wanprestasi, kreditur akan mengalami kesulitan dalam memperoleh pelunasan jika perjanjian tidak dilengkapi dengan jaminan. Dalam praktiknya, bank sebagai pihak kreditur cenderung memilih jaminan kebendaan karena memberikan kedudukan yang diutamakan (hak preferen).

Pendaftaran jaminan fidusia memberikan hak yang didahulukan (*droit de preference*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain. Selain itu, pendaftaran jaminan fidusia dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, baik bagi pemberi fidusia maupun bagi penerima fidusia, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur (penerima fidusia) dan pihak ketiga lainnya. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ditetapkan dengan pertimbangan bahwa fidusia dinilai sebagai pemberian fasilitas kemudahan bagi dunia usaha agar lebih berkembang, karena benda yang dijaminakan melalui fidusia dapat tetap dipergunakan oleh pemilik benda untuk modal usahanya.

¹³ Martinus Tjipto, *Op. cit.*, hlm. 8-9.

Mengenai pendaftaran ini juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Pasal 3 Permenkeu No. 130/2012 menyatakan bahwa perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan. Namun demikian, pada prakteknya masih terdapat jaminan fidusia yang tidak didaftarkan.

Berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 1131 KUHPerdata yang mengatur jaminan secara umum atau jaminan yang timbul berdasarkan undang-undang, ketentuan tersebut memberikan perlindungan yang setara bagi seluruh kreditur dengan menerapkan asas *paritas creditorum*, yakni prinsip bahwa pembayaran utang kepada para kreditur dilakukan secara seimbang (*ponds-ponds gewijs*). Dalam hal ini, para kreditur hanya memiliki status sebagai kreditur konkuren yang saling bersaing untuk memperoleh pelunasan piutangnya, kecuali jika terdapat kreditur yang memiliki hak *preferen* (*droit de preference*) yang memberikan kedudukan lebih di antara mereka.¹⁴

Dalam perbankan modern yang melibatkan berbagai fasilitas kredit dalam satu hubungan hukum, muncul konsep *Cross collateral* sebagai mekanisme perluasan jaminan terhadap lebih dari satu utang atau fasilitas kredit yang saling berkaitan. Konsep ini memungkinkan satu objek jaminan digunakan untuk menjamin lebih dari satu kewajiban debitur terhadap kreditur baik terhadap kreditur yang sama maupun kreditur yang berbeda. Konsep *Cross collateral* dalam praktik modern justru harus melibatkan pembentukan hak-hak khusus yang bersifat kebendaan

¹⁴ Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral*. Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 72.

dan eksekutorial, seperti Hak Tanggungan, fidusia, atau gadai. Dalam konteks ini, hak-hak tersebut tidak sekadar menjadikan seluruh harta debitur sebagai jaminan umum, tetapi menetapkan objek tertentu sebagai jaminan khusus, dengan kekuatan hukum yang dapat dieksekusi langsung oleh kreditur jika debitur wanprestasi. Oleh karena itu, agar *cross collateral* tidak disalahartikan sebagai penerapan jaminan umum dalam Pasal 1131 BW, maka dalam klausul kontrak dan akta jaminan harus ditegaskan sejumlah hak - hak kreditur dan batasan – batasannya.

Fidusia memiliki manfaat bagi debitur dan kreditur. Manfaat bagi debitur, yaitu dapat membantu usaha debitur dan tidak memberatkan, debitur juga masih dapat menguasai barang jaminannya untuk keperluan usahanya karena yang diserahkan adalah hak miliknya, sedangkan benda masih dalam penguasaan penerima kredit (debitur), sementara itu, keuntungannya bagi kreditur, dengan menggunakan prosedur pengikatan fidusia lebih praktis karena pemberi kredit tidak perlu menyediakan tempat khusus untuk penyimpanan barang jaminan fidusia seperti pada lembaga gadai. Keuntungan atau kelebihan lain yang diperoleh kreditur menurut ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia) yaitu bahwa kreditur atau penerima fidusia memiliki kelebihan yaitu mempunyai hak yang didahulukan (*preferent*), adanya kedudukan sebagai kreditur preferent dimaksudkan agar penerima fidusia mempunyai hak didahulukan untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi debitur atau pemberi fidusia.

Jaminan fidusia tidak terdaftar merugikan kreditur itu sendiri, karena objek jaminan yang diberikan tidak terikat secara sah menurut hukum. Hal ini disebabkan oleh karena proses pengikatan jaminan menurut hukum yang berlaku memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Pengikatan yang seyogyanya jaminan bertujuan menyelamatkan Kreditur permodalan dapat

menjadi buah simalakama, karena biaya pengikatan yang mahal dapat menyebabkan nasabah segan meminjam uang/mengambil kredit di perusahaan, mereka memilih meminjam pada rentenir yang tanpa jaminan.

Berdasarkan ketentuan di atas, berarti terdapat perlindungan hak bagi penerima fidusia dan atau kreditor berdasarkan objek jaminan fidusia dari suatu perjanjian kredit yang diadakan antara kreditor dengan debitor, terhadap kemungkinan terjadinya wanprestasi oleh debitor.

Dengan demikian berdasarkan Ketentuan di atas menentukan bahwa setiap perjanjian jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan, maka perjanjian fidusia yang dibuat di bawah tangan yang hanya diketahui kedua belah pihak saja tidak mempunyai kekuatan sebagai perjanjian fidusia. Muhtar¹⁵ menyebutkan bahwa jaminan Fidusia harus didaftarkan, seperti yang diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dengan adanya pendaftaran tersebut, Undang-Undang Jaminan Fidusia memenuhi asas publisitas yang merupakan salah satu asas utama hukum jaminan kebendaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti melakukan penelitian tesis dengan judul: "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Fidusia Tanpa Pendaftaran : Tinjauan Normatif Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan dan keterangan di atas maka, penulis merumuskan akar permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana posisi hukum kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Apa akibat Hukum dan hak-hak istimewa yang tidak memiliki jaminan ekskutorial secara langsung.

¹⁵ M. M. Muhtar, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Fidusia Dalam Praktek*, Lex Privatum, Vol 1, No. 2, 2013, hlm 3.

3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian fidusia yang tidak di daftarkan.

C. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian harus memiliki tujuan yang jelas dan terarah yang hendak dicapai dalam hasil penelitian. Pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menelaah dan mengevaluasi posisi hukum kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Untuk mengetahui Hukum dan hak-hak istimewa yang tidak memiliki jaminan ekskutorial secara langsung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian fidusia yang tidak di daftarkan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis merujuk pada sumbangan pemikiran yang memperkaya konsep dan teori yang sudah ada, sementara manfaat praktis berkaitan dengan pemecahan masalah dan penerapan hasil penelitian secara langsung di lapangan. Keduanya saling melengkapi, dengan manfaat teoritis memberikan landasan ilmiah dan manfaat praktis memastikan dampak nyata bagi masyarakat dan berbagai pihak terkait.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Mahasiswa

Untuk memberikan pengetahuan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Fidusia Tanpa Pendaftaran Tinjauan Normatif Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia.

b. Pasca Sarjana

Untuk memberikan kontribusi refrensi terkait Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Fidusia Tanpa Pendaftaran Tinjauan Normatif Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia.

c. Peneliti Lain

Untuk dapat dijadikan sebagai bahan penelitian terdahulu mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Fidusia Tanpa Pendaftaran Tinjauan Normatif Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia.

2. Manfaat Praktis

a. Masyarakat

Untuk memberikan Pengetahuan Kepada Masyarakat Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Fidusia Tanpa Pendaftaran Tinjauan Normatif Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia.

b. Kepala Desa

Untuk memberikan wawasan yang lebih luas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Fidusia Tanpa Pendaftaran Tinjauan Normatif Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia.

c. Pemerintah

Memberikan penilaian terhadap perlindungan hukum oleh pemerintah kepada kreditur dalam perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan, melalui kajian normatif berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian ini akan menguraikan strategi pemecahan masalah yang digunakan untuk memeriksa dan menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi.

1. Tipe Penelitian

Dengan tujuan untuk mengkaji kualitas norma hukum dengan berbagai teori hukum terkait dan dalam parameter cita-cita hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian, yang khususnya berkaitan dengan praktik Hak Tanggungan dan Agunan Silang, jadi penelitian ini memakai jenis penelitian hukum normatif.

2. Pendekatan Masalah (*Approach*)

Pendekatan masalah menggunakan pendekatan konseptual yaitu, dimulai dengan ide-ide juga doktrin yang telah berkembang pada ilmu hukum pengumpulan proposal penelitian juga metode pendekatan Undang- Undang, yang dilaksanakan saat melihat semua Undang-Undang juga peraturan yang berhubungan atas permasalahan hukum yang sedang dikaji. Untuk menemukan definisi, konsep, dan prinsip hukum yang berhubungan atas permasalahan hukum yang dikaji, penelitian ini dilaksanakan atas melihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), Undang – Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Perbankan, buku-buku hukum, dan majalah hukum

3. Sumber Bahan Hukum (legal sources)

a) Bahan hukum primer

sumber penelitian diperlukan dalam upaya menyelesaikan masalah hukum sekaligus menawarkan rekomendasi tentang apa yang perlu dilakukan. Sumber hukum primer juga bahan hukum sekunder adalah dua kategori bahan penelitian hukum. Teks hukum yang tergolong primer memiliki otoritas dan bersifat otoritatif. Undang-Undang, dokumen resmi atau notulen yang digunakan dalam proses legislatif, dan putusan pengadilan adalah contoh sumber hukum primer. Berikut ini adalah bahan hukum primer yang digunakan atas penelitian ini:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- 3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berbentuk seluruh publikasi terkait hukum yang bukan ialah dokumen resmi. Publikasi terkait hukum dapat mencakup :

- 1) buku-buku teks yang relevan dengan penelitian ini;
- 2) kamus-kamus hukum yang memuat variabel dalam penelitian ini;
- 3) jurnal-jurnal hukum yang membahas tentang Hak Tanggungan sebagai jaminan

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Proses pengumpulan informasi hukum untuk tesis ini melibatkan pengumpulan informasi hukum primer, sekunder, dan tersier. Proses inventarisasi dan identifikasi peraturan perUndang-Undangan, serta pengklasifikasian dan penataan dokumen hukum berdasarkan isu yang diteliti, merupakan cara pengumpulan data hukum. Untuk menentukan apakah data dapat dipertanggungjawabkan, metode pengolahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini melibatkan pemeriksaan dan analisis data yang terkumpul, baik primer maupun sekunder. Setelah pengumpulan data selesai, pengolahan data dilakukan dengan mengklasifikasi data untuk memudahkan analisis.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis kualitatif normatif akan digunakan untuk meneliti semua data yang

dikumpulkan sebagai dokumen hukum, di mana sumber-sumber hukum ditafsirkan atas menyeluruh dan metodis untuk menarik kesimpulan melalui analisis normatif. Untuk memudahkan pemahaman dokumen hukum dan memahami temuan penelitian, analisis kualitatif dilakukan dengan meringkasnya dalam kata-kata yang teratur, kohesif, logis, tidak tumpang tindih, serta efektif. Analisis menyeluruh juga dilakukan, yang memerlukan pendalaman sejumlah topik berdasarkan parameter penelitian.

F. Orisinalitas Penelitian.

Orisinalitas penelitian dalam tesis merujuk pada kebaruan dan keunikan penelitian yang dilakukan, memastikan bahwa penelitian tersebut belum pernah dilakukan sebelumnya atau memiliki perbedaan signifikan dengan penelitian yang sudah ada. Hal ini penting untuk menunjukkan bahwa tesis tersebut bukan merupakan hasil *plagiarisme* dan memberikan kontribusi baru bagi bidang ilmu pengetahuan¹⁶.

Berdasarkan penelusuran peneliti pada kepustakaan dan media elektronik, penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Fidusia Tanpa Pendaftaran Tinjauan Normatif Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia telah dilakukan beberapa peneliti tetapi penelitian-penelitian tersebut tidak khusus membahas Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Fidusia Tanpa Pendaftaran Tinjauan Normatif Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia secara spesifik.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh fatmi andriani dari universitas Mataram Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Objek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Debitur (Studi FIF Group Cabang Lombok Tengah) dengan rumusan permasalahan 1. Bagaimanakah pelaksanaan pembiayaan dengan Jaminan Fidusia di FIF Cabang Lombok Tengah? 2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kreditur atas objek Jaminan Fidusia yang dialihkan

¹⁶ [google.com/search?q=orisinalitas+penelitian+dalam+tesis](https://www.google.com/search?q=orisinalitas+penelitian+dalam+tesis) diakses pada tanggal 15 juni 2025 pukul 15.16 wib

debitur dan hasil penelitiannya Pelaksanaan perlindungan bagi kreditur dalam suatu perjanjian jaminan fidusia lahir pembuatan akta pembebanan jaminan fidusia yang dibuat secara notarill, dan terus dipertegas dengan pendaftaran dari akta perjanjian tersebut, UUJF telah berupaya memberikan suatu teknis bagi kepentingan kreditur, hanya disayangkan system tersebut tidak diaplikasikan dengan menegaskan secara konkrit, dalam suatu pelaksanaan perlindungan melalui eksekusi terhadap jaminan fidusia, yang pada akhirnya memberikan pilihan bagi kreditur untuk menempuh jalan damai yang berarti memberikan tambahan biaya lain, adapun kelemahan-kelemahan dalam perlindungan hukum bagi kreditur pada suatu perjanjian perdamaian, sehingga rawan terjadi penggadain ulang, selain itu sering dalam suatu perjanjian jaminan fidusia juga tidak adanya penegasan, perlu adanya penegasan oleh Kreditur terhadap jaminan fidusia yang dikuasai debitur. 2. Debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur dapat dikenakan tanggung jawab perdata dan pidana. Pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur merupakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dimana debitur bertanggung jawab untuk mengatasi kerugian berupa pemulihan seperti keadaan semula akibat dari perbuatannya yang merugikan orang lain. Sedangkan tanggung-jawab pidana atas pengalihan tersebut dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hal ini diatur dalam Bab VI, ketentuan Pidana dalam UUJF pada pasal 36 yang menyebutkan : "Debitur yang mengalihkan , menggadaikan atau menyewakan Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari penerima Fidusia, dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

Penelitian kedua oleh Yunia Suryaningtiyas Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor

Penerima Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Ke Kantor Pendaftaran Fidusia Pada Pt. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kudus dengan rumusan masalah . 1. Bagaimana praktek penjaminan fidusia di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kudus, 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi penerima fidusia apabila akta fidusia dibuat secara notariil tetapi tidak di daftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF), sedangkan debitornya wanprestasi Hasil penelitian menunjukan bahwa praktek penjaminan fidusia di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kudus dapat diketahui bahwa perjanjian kredit oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kudus dibuat secara standar (Standart Contract), maksudnya isi dan bentuk perjanjian kredit sudah disiapkan oleh pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kudus dalam bentuk model atau formulir perjanjian kredit yang telah memuat baik terhadap syarat-syarat kreditnya, tata cara pengajuan kredit, cara pengembalian kredit, jaminan kredit dan sanksi- sanksi yang akan dijatuhkan bank berkaitan dengan kredit tersebut. Selain itu, dibuat juga Akta Jaminan Fidusia untuk memperkuat kedudukan kreditor sebagai kreditor preferent. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi penerima fidusia apabila akta fidusia dilakukan secara notariil tetapi tidak di daftarkan ke Pendaftaran Fidusia (KPF), sedangkan debitornya wanprestasi adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kudus sebagai kreditor preferent meskipun Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris tidak langsung didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia mengingat biasanya besarnya plafon yang diberikan juga tidak begitu besar. Akan tetapi sebelumnya Notaris sudah mendapat Surat Kuasa dari Pihak Kreditor untuk sewaktu-waktu mendaftarkan Akta fidusia ke KPF jika debitor sudah terlihat beritikad buruk. Sehingga kreditor akan merasa lebih aman jika sewaktu-waktu debitor wanprestasi karena kedudukan Kreditor adalah sebagai kreditor preferent.

Dari kedua penelitian diatas maka, tidak adanya kesamaan dan baik rumusan masalah maupun tentang tujuan dari penelitian ini.

G. Kajian Teori

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan teori-teori yang nantinya akan dijadikan pisau dalam menganalisis rumusan masalah tersebut diatas adalah sebagai berikut, adapun teori-teori tersebut adalah sebagai berikut :

1. Teori Konflik

Teori konflik adalah istilah dalam Bahasa Inggris "*Conflict Theory*" yang bermula dari pertentangan kelas sosial antara kelompok masyarakat, kelompok ini terdiri dari kelompok tertindas dan kelompok penguasa sehingga akan mengarah pada bentuk perubahan sosial, baik yang mengarah pada dampak positif perubahan sosial ataupun yang mengarah pada dampak negatif perubahan sosial.

Penjelasan mengenai teori konflik ini pada hakekatnya berpedoman pada pemikiran para teori sosiologi dan tokohnya, antara lain adalah sebagai berikut;

a. *Karl Marx*

Karl Marx sebagai pencetus awal mula teori ini berpendapat bahwa tujuan dari masyarakat seutuhnya adalah menciptakan kondisi masyarakat tanpa kelas (sosialisme), dalam hal ini identik dengan konflik kelas sosial yang merupakan sumber yang paling penting dan sumber paling berpengaruh dalam semua perubahan sosial.

b. *Ralf Dahrendorf*

Ralf Dahrendorf yang memiliki penjelasan bahwa semua perubahan sosial yang dialami manusia merupakan hasil dari konflik kelas di masyarakat. Dahrendorf sangat yakin bahwa konflik dan pertentangan menjadi bagian-bagian hidup masyarakat.

Dari penjelasan mengenai dua teori konflik menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip yang mendasari adanya teori konflik yaitu konflik sosial dan perubahan sosial yang selalu tersedia di dalam struktur kehidupan masyarakat. Pandangan

ini juga di dasari pada sistem sosial masyarakat pada masa itu yang terdiri dari pembangian, borjuis, dan prolenter.

Berdasarkan kajian mengenai penyebab terjadinya teori konflik, dapat dilihat dalam dua macam konflik, yaitu sebagai berikut :

- 1) Konflik budaya, adalah kajian dalam teori konflik yang terjadi apabila dalam suatu masyarakat terdapat sejumlah kebudayaan khusus yang bersifat tertutup. Kebudayaan ini dianggap aneh sehingga menjadikan pandangan masyarakat memiliki dasar pengetahuan yang bahwa apa yang dilakukannya adalah bentuk sikap mengenai ketidakterimaan dalam perubahan sosial.
- 2) Konflik kelas sosial, jenis lainnya penerapan dalam kajian teori konflik sebagai akibat kelompok menciptakan peraturan sendiri untuk melindungi kepentingannya. Pada kondisi ini terjadi eksploitasi yang berlawanan antara masyarakat kelas atas kepada masyarakat yang berada kelas bawah. Kedua masyarakat dalam kelas sosial akan berupa mendapatkan serta menentang hak-hak istimewa kelas.

2. Teori Penyelesain Sengketa

Penyelesaian sengketa dalam beberapa literatur dapat saya simpulkan bahwa penyelesaian sengketa di bagi dua yaitu :

- a. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (Legitasi).

Adalah penyelesaian sengketa melalu proses pengadilan antara kedua belah pihak yang saling bersengketa.

- b. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-legitasi).

Adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan dibagi menjadi 6 (enam) alternatif penyelesaian sengketa yang meliputi :

- 1) *Atbetrase*

- 2) Konsultasi,
- 3) Negosiasi,
- 4) Mediasi,
- 5) Konsolidasi, dan
- 6) Penilaian Ahli.

Dalam penelitian tesis ini peneliti, menggunakan teori penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-legitasi), dari 6 alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan tersebut mana yang digunakan dalam penyelesaian sengketa tentang cara atau prosedur eksekusi jaminan fidusia menurut Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Fidusia Tanpa Pendaftaran Tinjauan Normatif Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia.

3. Teori Perjanjian

Pada dasarnya perjanjian kebendaan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian tambahan (*accessoir*). Perjanjian pokok merupakan perjanjian untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank (perjanjian utang piutang). menurut J. Satrio dengan mengutip pendapat Rotten mengemukakan bahwa: "perjanjian pokok adalah perjanjian-perjanjian, yang untuk adanya mempunyai dasar yang mandiri".¹⁷

Perjanjian pokok ini dijumpai dalam perjanjian kredit bank. Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dijumpai pengertian kredit yaitu: "Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang

¹⁷ J.Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 54.

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Munir Fuady memberikan pengertian perjanjian *accessoir* adalah “perjanjian yang tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi mengikuti/membuntuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok”.¹⁸

Menurut Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani perjanjian *assesoir* adalah “suatu bentuk perjanjian atau/perikatan bersyarat, yang pelaksanaannya atau kebatalannya digantungkan pada pemenuhan atau ketiadaan pemenuhan dari suatu syarat, kondisi atau keadaan dalam perjanjian dasar yang menjadi dasar dari pembentukannya”.¹⁹

Perjanjian *assesoir* tidak dapat dan tidak mungkin berdiri sendiri. Meskipun tidak sepenuhnya benar, dalam berbagai hal, pengalihan hak atas prestasi dalam perjanjian dasar dari pihak kreditur kepada pihak ketiga membawa serta akibat hukum beralihnya perjanjian *assesoir* kepada pihak ketiga yang menerima pengalihan hak berdasarkan perjanjian dasar tersebut.

Perjanjian *accessoir* adalah perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Perjanjian *accessoir* ini dijumpai dalam perjanjian dengan pembebanan jaminan, seperti perjanjian gadai, perjanjian hak tanggungan, perjanjian fidusia, perjanjian hipotik, perjanjian jaminan pribadi, dan perjanjian jaminan perusahaan.

4. Teori Perlindungan Hukum

Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selainitu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan

¹⁸ Munir Fuady, *op. cit.*, hlm. 19.

¹⁹ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2000, hlm. 48.

perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.²⁰

Ada banyak pendapat para ahli yang mengemukakan pendapat tentang perlindungan hukum antara lain sebagai berikut :

- a. Harjono mencoba memberikan pengertian perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan- kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²¹
- b. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan- kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan- kepentingan tersebut.²² Hukum dapat melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian

²⁰ Anonim, *Perlindungan Hukum*, statushukum.com/perlindungan-hukum.html. diakses tanggal 21-06-2025.

²¹ Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.

- c. Menurut Paton, suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tapi juga kehendak.
- d. Menurut Soedikno Mertokusumo menyebutkan kepastian hukum sebagai perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²³

Ruang lingkup hukum jaminan dapat dilihat dalam Pasal 1131 BW yang menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan milik debitur, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan atas segala perikatan pribadinya.

Dalam ketentuan pasal ini terdapat pengecualian bagi kreditur konkuren dan kreditur preferen yang memiliki hak untuk memperoleh pelunasan piutang terlebih dahulu, atau dengan kata lain merupakan kreditur yang memiliki jaminan khusus. Baik benda bergerak maupun tidak bergerak pada dasarnya terikat pada asas-asas umum dalam hukum benda. Asas-asas umum tersebutlah yang menjadi dasar penentuan sekaligus pembeda dalam hukum kebendaan.

Perlindungan hukum diberikan apabila terjadi suatu pelanggaran maupun tindakan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, baik perbuatan yang melanggar undang-undang maupun peraturan formal yang berlaku telah melanggar ketentuan kepentingan dalam kehidupan masyarakat yang harus diperhatikan.

²³ Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2007, hlm. 99.

H. Sistematika Penulisan

Agar lebih memperjelas serta mempermudah pembaca dalam memahami isi tesis ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis menguraikan beberapa gambaran umum permasalahan yang ditulis dalam judul penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kajian teori dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Fidusia Tanpa Pendaftaran Tinjauan Normatif Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, penulis akan mamaparkan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini pertama penulis Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Fidusia yang tidak di daftarkan dan Apa Akibat Hukum Bagi Kreditur Jika Pada Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian ini disampaikan kesimpulan secara singkat yang merangkum seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, serta disertai dengan saran-saran sebagai bentuk kontribusi pemikiran dari penulis.

BAB V

Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, penulis mengambil kesimpulan bahwa akibat hukum jaminan fidusia yang tidak di daftarkan menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dinyatakan jaminan fidusia harus dibuat dengan Akta Nataril (Akta Notaris) dan didaftarkan pada Kantor Kementerian Hukum dan HAM, agar memiliki kekuatan eksekutorial dan kreditor akan memperoleh hak preferen.

- 1) Apabila jaminan fidusia tidak dibuatkan dibawah tangan dan tidak didaftarkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang sudah ditetapkan maka hal itu tidak akan memiliki kekuatan eksekutorial, dan hak preferen serta dapat menjadi batal demi hukum (*Vernitigbaarheid*). Pada sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia melalui online bisa melalui proses atau prosedur pendaftaran jaminan fidusia serta penerbitan sertifikat jaminan fidusia yang diajukan oleh pemohon sebagai pendaftaran jaminan fidusia melalui sistem elektronik milik Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Sumber hukum yang menjadi dasar pembentukan dan pemberlakuan sistem ini adalah Surat Edaran Ditjen AHU No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Online System).
- 2) Secara konkrit praktik ini dapat dilihat pada hak pertanggungan di mana terdapat pihak ketiga yang menjaminkan barangnya guna kepentingan pelunasan hutang pihak debitur kepada kreditur. Dapat dikatakan pihak ketiga di sini bertanggung jawab dengan hartanya itu guna keperluan penunaian prestasi debitur terhadap kreditur walaupun pihak ketiga dan kreditur tidak mempunyai hubungan hukum tertentu.

Untuk memberikan suatu kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan hukum, maka pembebanan jaminan Hak Tanggungan ini wajib didaftarkan, guna memenuhi unsur publisitas atas barang jaminan dan mempermudah pihak ketiga mengontrol apabila terjadi pengalihan benda jaminan.

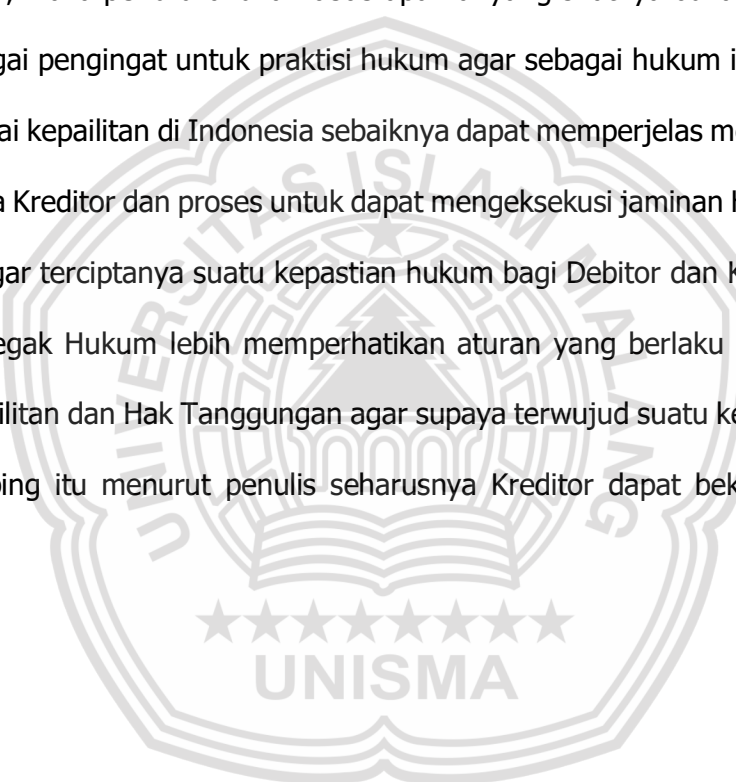
- 3) Akta di bawah tangan yang merupakan salah satu bentuk perjanjian kredit dalam prakteknya memiliki beberapa kelemahan, antara lain debitur menyangkal untuk mengakui tanda tangan yang ia bubuhkan pada saat penandatanganan perjanjian kredit yang akan melemahkan posisi bank sebagai kreditur apabila diperkarakan di pengadilan, hilangnya arsip atau file serta kekurangan data-data dalam pelaksanaan perjanjian kredit, sehingga menurut penulis yang lebih memberikan perlindungan hukum adalah akta autentik yang berbentuk Akta Pemberian Hak Tanggungan yang berisikan janji-janji guna melindungi hak kreditur. Akta ini akan lebih tegas dan jelas di dalam menjamin hak kreditur apabila telah dilakukan pendaftaran pada Kantor Pertanahan dan sebagai bukti adanya Hak Tanggungan, dimana Sertifikat ini memiliki kekuatan eksekutorial sama seperti putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu Personal garansi dapat dibuatkan perjanjian utang piutang karena sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara yaitu segala harta kekayaan penanggung (Personal guarantee) baik yang berupa benda bergerak maupun benda tetap (benda tidak bergerak) baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi jaminan atau agunan bagi perikatan yang dibuat dengan kreditor sehingga harta penanggung juga masuk dalam harta pailit sebab jika tidak maka perjanjian yang dibuat antara kreditor dan penjamin itu tidak ada artinya sama sekali, Seorang debitor yang memiliki seorang penjamin atau personal guarantee atau borgtocht mempunyai tanggung jawab dalam perkara kepailitan yang ditujukan kepada debitor utamanya.

B. Saran

Tanpa perlu di pungkiri dengan melakukan pendaftaran adalah bentuk nyata perlindungan bagi para pihak, akan tetapi di dalam undang-undang jaminan fidusia (UUJF) belum mengatur tentang sanksi bilamana tidak dilakukannya pendaftaran. Padahal jika di cermati merupakan hal yang wajib, Pasal 11 ayah (1) Undang-undang. Jaminan Fudisia menyebutkan "benda yang di bebani dengan jaminan fidusia wajib di daftarkan" dari sudut pandang perlindungan hak-hak kreditur (penerima) maupun debitur (pemberi) dalam berpraktek jual beli dengan jaminan fidusia, maka perlu dilakukan beberapa hal yang sifatnya bukan hanya sekedar saran tetapi juga sebagai pengingat untuk praktisi hukum agar sebagai hukum indonesia.

- 1) Aturan mengenai kepailitan di Indonesia sebaiknya dapat memperjelas mengenai masalah kedudukan para Kreditor dan proses untuk dapat mengeksekusi jaminan Hak Tanggungan Debitor Pailit agar terciptanya suatu kepastian hukum bagi Debitor dan Kreditor.
- 2) Sebaiknya Penegak Hukum lebih memperhatikan aturan yang berlaku terutama aturan mengenai Kepailitan dan Hak Tanggungan agar supaya terwujud suatu keadilan bagi para pihak. Di samping itu menurut penulis seharusnya Kreditor dapat bekerjasama dalam proses.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anwar Borahima, 2012, *Bahan Kuliah Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Agus Yudha Hernoko. 2014, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Cet. 4). Jakarta: Prenamedia Group.
- Bambang Walusyo, 2004, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, .
- Fernando M. Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas.
- Frieda Husni Hasbullah, 2002, *Hukum Kebendaan Perdata Jilid 2 Hak-Hak yang Memberi Jaminan*, Jakarta: IndHill-Co.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.
- J.Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Jay A. Sieglar dan Benyamin R. Beede, 2007, *The Legal Souyrces of Public Policy,,* Lexington Books, Massachussets, Toronto.
- Munir Fuady, 2003, *Jaminan Fidusia* (Cetakan Kedua Revisi), Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marjanne Termorshuizen. 2002, *Kamus Hukum Belanda Indonesia*. Djambatan. Cet II.Jakarta. hlm, 395.
- Nurfaidah Said, . 2010, *Hukum Jaminan Fidusia Kajian Yuridis dan Filosofis Undang-undang No. 42 Tahun 1999.Kretakupa*. Cet I. Makassar. hlm, 17.
- Purwahid Patrik dan Kashadi, 2006, *Hukum Jaminan* (Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Edisi Revisi Dengan UUHT. Mandar Maju, Bandung.
- Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan : Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang*, Mandar Maju, Bandung.
- Rachmadi Usman, 2011, *Hukum kebendaan* , Jakarta: Sinar Grafika.
- Richard A. Garner (Editor), *Black's Law Dictionary*, Edisi Kedelapan .
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2003, *Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan* . Departemen Kehakiman.Cet III.Liberty. Yogyakarta..

Salim HS, 2017, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Cet V, PT. RajaGrafindo Indonesia Persada, Jakarta .

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta. Rajawali Press.

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

JURNAL DAN TESIS

ASLI RI, "*Mengenal berbagai Lembaga Keuangan di Indonesia*" ASLI RI, <https://www.asliri.id/2018/12/17/mengenal-berbagai-lembaga-keuangan-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 10 Juli 2025 pukul 12.13 wib.

Aria Suyudi, "*Jaminan Fidusia dan Potensinya dalam Mendorong Laju Ekonomi*", HukumOnline.com.<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol907/jaminan-fidusia-dan-potensinya-dalam-mendorong-laju-ekonomi/>, diakses pada tanggal 10 Juli 2025 pukul 21.13 wib

M. M. Muhtar, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Fidusia Dalam Praktek*, Lex Privatum, Vol 1, No. 2, 2013.

Martinus Tjipto, *Perlindungan Hukum terhadap kreditur dalam Perjanjian Fidusia secara di Bawah Tangan* (penelitian pada PT. Olympindo Multi Finance Cabang Medan), Tesis, Medan: Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2009.

Resty Femi Lombogia, "*Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia di Indonesia*", Lex Privatum, Vol. 1, No.4, Oktober 2013.

Rosdalina Bukido, "*Urgensi Dalam Hubungan Keperdataan*", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Manado, Volume 7, Nomor 2, 2009.

Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004..

INTERNET

<https://www.google.com/search?q=orisinalitas+penelitian+dalam+tesis> diakses pada tanggal 15 juni 2025 pukul 15.16 wib

Anonim, *Perlindungan Hukum*, <http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html>. _diakses tanggal 21-06-2025.

<https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=6.+Pendaftaran+Jaminan+Fidusia> diakses pada tanggal 12 juni 2025 pukul 13.15 wib.